



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2021PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rosiana binti Kamaruddin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MengurusRumahTangga, tempat kediaman di BTN Silae, JalanLuwuk II No. 108, KelurahanSilae, KecamatanUlujadi, Kota Palu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya ples orangtua calon suami dan memeriksa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 September 2021 dalam register perkara Nomor 172/Pdt.P/ 2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Nadila Salzabilla binti Rudi Frans**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berstatus Belum Pernah Menikah, tempat kediaman di BTN Silae, Jalan Luwuk II No. 108, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, telah berhubungan akrab dengan seorang lelaki berstatus Belum Pernah Menika bernama **Muh. Ismail bin Jarmani**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Tukang Batu), tempat

hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Bulu Masomba, RT/RW : 002/004, Kelurahan Lasoani,
Kecamatan
Mantikulore, KotaPalu;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal yang diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, mengingat keduanya telah berhubungan lama dan intim hingga mengakibatkan Anak Pemohon saat ini sedang mengandung janin berusia kurang lebih 12 minggu (Surat Keterangan Hamil Nomor :445/09.95/PKM-LERE/IX/2021). Untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rudy Frans sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2021;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

8. Oleh karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 400/1327/IX/2021)

hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Nadila Salzabilla binti Rudi Frans**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Muh. Ismail bin Jarmani**);
3. Membebaskan biaya dari perkara ini;
4. Ataumenjatuhkankeputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon "Rosiana", bermeterai cukup dan cap Pos, sesuai dengan aslinya, Nomor 7271024504670005, tanggal 12 Mei 2018, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271023009100006 tanggal 10 Oktober 5 Agustus 2017, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nadila Salzabilla, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Nomor 3534/IST/2010/2004, tanggal 21 Februari 2004, (bukti P.3);

hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Lere, bermeterai cukup dan cap Pos, sesuai aslinya Nomor 445/09.95/PKM-LERE/IX/2021 tanggal 15 September 2021, (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Nadila Salzabilla, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kota Palu, Nomor DN-18/D-SMP/13/0041803 tanggal 29 Mei 2019, (bukti P.5);
6. Asli Surat Persetujuan Menikah yang ditanda tangani bersama antara Muh. Ismail dengan Nadila Salzabilla, (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di muka sidang, masing-masing yaitu :

1. Rudi Yusuf bin Yusuf, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Jln. Pettalolo No. 99, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal Pemohon karena Pemohon tante saksi;
 - Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan, adalah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;
 - Saksi kenal anak Pemohon yang mau dinikahkan tersebut, bernama Nadila Salzabilla, berumur 18 tahun, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Ismail;
 - Saksi tahu, anak Pemohon tersebut dengan lelaki Muh. Ismail, saling mencintai, pacaran, sudah sering bertemu berdua;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon mendesak segera menikahkan anaknya tersebut karena sudah berbadan dua (hamil) 3 bulan, dan sudah diperiksakan di Puskesmas, hasilnya positif;
 - Saksi tahu bahwa orangtua dari Muh. Ismail sudah datang melamar kepada orangtuanya Nadila Salzabillah (Pemohon) dan

hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sepakat segera menikahkan kedua anak mereka tersebut secepatnya;

- Saksi tahu, antara Nadila Salzabilla dengan lelaki Muh. Ismail tidak ada hubungan nasab/darah maupun susuan, masing-masing orang lain dan keduanya belum pernah menikah, masing-masing berstatus gadis dan perjaka;

- Anak Pemohon bersama dengan calon suaminya (Muh. Ismail) sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, tapi ditolak, tidak diterima, karena umur anak tersebut (Nadila Salzabilla) belum mencapai batas minimal umur pernikahan menurut penjelasan dari KUA;

- Kedua anak tersebut (Nadila Salsabilla dan Muh. Ismail) sudah sepakat untuk menikah cepat dan siap menjadi suami istri yang baik;

- Calon suami Nadila Salzabilla (Muh. Ismail) sudah dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Batu;

- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan tetap, ekonomi lemah/tidak mampu;

2. Asriani binti Ashar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Pettalolo No. 98, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon karena Pemohon tante saksi dengan saksi;

- Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan, adalah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

- Saksi kenal anak Pemohon yang mau dinikahkan tersebut, bernama Nadila Salzabilla, berumur 18 tahun, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;

- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Ismail;

hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, anak Pemohon tersebut dengan lelaki Muh. Ismail, saling mencintai, pacaran, sudah sering bertemu berdua;
- Saksi tahu bahwa Pemohon mendesak segera menikahkan anaknya tersebut karena sudah berbadan dua (hamil) 3 bulan dan sudah diperiksa di Puskesmas, hasilnya positif;
- Saksi tahu bahwa orangtua dari Muh. Ismail sudah datang melamar kepada orangtuanya Nadila Salzabillah (Pemohon) dan mereka sepakat segera menikahkan kedua anak mereka tersebut secepatnya;
- Saksi tahu, antara Nadila Salzabilla dengan lelaki Muh. Ismail tidak ada hubungan nasab/darah maupun susuan, masing-masing orang lain dan keduanya belum pernah menikah, masing-masing berstatus gadis dan perjaka, kemudian Nadila Salzabilla tidak ada orang yang melamar sebelumnya;
- Anak Pemohon bersama dengan calon suaminya (Muh. Ismail) sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, tapi ditolak, tidak diterima, karena umur anak Pemohon tersebut (Nadila Salzabilla) belum mencapai batas umur minimal pernikahan menurut penjelasan dari KUA;
- Kedua anak tersebut (Nadila Salsabilla dan Muh. Ismail) sudah sepakat untuk menikah cepat dan siap menjadi suami istri yang baik;
- Calon suami Nadila Salzabilla (Muh. Ismail) sudah dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Batu;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan tetap, ekonomi lemah/tidak mampu;

Bahwa anak Pemohon (Nadila Salzabilla) dan calon suaminya telah dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya mereka mendukung maksud Pemohon melaksanakan Pernikahan secepatnya karena antara keduanya telah melakukan hubungan badan dan sudah hamil 3 bulan;

hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua calon suami hadir di persidangan dan memberikan keterangan, bahwa telah datang melamar kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya Muh. Ismail dengan anak perempuannya Pemohon bernama Nadila Salzabilla, dan merekapun sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan anak mereka tersebut secepatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terangkum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, adalah pada pokoknya Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Nadila Salzabilla dengan seorang lelaki bernama Muh. Ismail, sementara anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, kemudian anak tersebut dengan lelaki calon suaminya sudah saling mengenal, mencintai dan pacaran, sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sangat akrab sekali, bahkan telah melakukan hal-hal diluar batas/terlarang, melampaui batas sehingga dapat memalukan dan mencoreng nama baik dan harga diri/kehormatan keluarga, disamping itu keluarga pihak calon suaminya anak Pemohon telah datang melamar kepada Pemohon (orangtua Nadila Salzabilla) dan sepakat untuk bersama-sama segera menikahkan kedua anak mereka tersebut, namun pada saat kedua anak tersebut mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat, Pegawai Pencatat Nikah KUA. tersebut menolak, dengan alasan anak tersebut (Nadila Salzabilla) masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung maksud Pemohon dan siap menerima pernikahan secepatnya, tanpa dipaksa atau paksaan;

Menimbang, bahwa orangtua dari calon suami bernama Jarmani dan

hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponijah (suami Istri) telah dimintai dan memberikan keterangannya di muka sidang pada pokoknya bahwa antara anaknya yang bernama (Muh. Ismail dengan Nadila Salzabilla) telah dijodohkan dan dilakukan pelamaran, sepakat akan dinikahkan secara baik-baik, sah berdasarkan syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat, yang bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kecuali bukti P.4 merupakan asli surat tidak bermeterai dan cap Pos, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP.) adalah terbukti bahwa Rosiana (Pemohon) adalah Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tersebut namanya dalam surat permohonannya sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n. Pemohon sebagai Kepala Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon berikut Nadila Salzabilla dan lainnya adalah diakui dan diterima oleh pejabat pemerintahan setempat sebagai warga dan penduduk yang sah dan resmi, satu kesatuan dalam rumah tangga yang bertempat tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, adalah terbukti bahwa anak yang bernama Nadila Salzabilla yang dimintai atau dimohonkan Dispensasi untuk dinikahkan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun, lahir bulan Juli 2003, adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Rudy Frans;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Lere, menerangkan pada intinya bahwa perempuan dalam hal ini anak Pemohon bernama Nadila Dsalzabilla telah dilakukan pemeriksaan dinyatakan positif hamil 12 minggu (3 bulan);

hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan aslinya, adalah terbukti bahwa anak "Nadila Salzabilla" telah menempuh dan tamat pendidikan tingkat pertama (SMP) pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat persetujuan calon mempelai, adalah pernyataan bersama antara calon suami (Muh. Ismail) dengan calon istri (Nadila Salzabilla), dengan dasar suka sama suka dan rela, tanpa paksaan, dan dengan kesadaran sendiri setuju melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan di persidangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana telah tercatat di muka dalam Duduk Perkara, antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengarkan sebagai saksi (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.), maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah, menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua anak calon mempelai, orangtua calon suami, bukti surat serta keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya bernama Nadila Salsabilla;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nadila Salsabilla saat ini berumur 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, lahir pada tanggal 21 Februari 2004, (vide bukti P.3);
- Bahwa anak "Nadila Salzabilla" tersebut sudah menyatakan persetujuannya dan siap untuk dinikahkan tanpa paksaan atau dipaksa, dengan lelaki calon suaminya bernama Muh. Ismail yang telah dimintai keterangannya dan persetujuannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan suka sama suka, saling mencintai atau pacaran;

hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon "Nadila Salzabilla" dengan calon suaminya "Muh. Ismail" tidak ada hubungan darah/keluarga atau susuan yang menjadikan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan pula tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, dan keduanya berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat pernikahan kedua anak mereka segera dan mendesak dilaksanakan karena calon pengantin perempuan (Nadila Salzabilla) sudah hamil 3 bulan atau 12 minggu, (vide bukti P.4), dan berikut kedua anak tersebut sadar, tanpa paksaan atau dipaksa setuju dinikahkan, (vide bukti P.6);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Ulujadi menolak untuk didaftarkan/mencatatkan pernikahan kedua anak tersebut (Nadila Salzabilla dan Muh. Ismail) karena belum cukup umur untuk menikah, yakni minimal harus 19 tahun menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon tersebut dapat didaftarkan di KUA yang bersangkutan manakala telah memperoleh izin atau Dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon "Nadila Salzabilla" dengan calon suaminya "Muh. Ismail" tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tersimpangi, hanya karena anak Pemohon tersebut "Nadila Salzabilla" baru berumur 18 tahun, syarat usia menikah minimal 19 tahun menurut undang-undang belum terpenuhi, maka Majelis Hakim disamping berdasarkan alasan-alasan Pemohon, juga mengingat pentingnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perbuatan yang lebih jauh yang tidak sesuai dengan agama, susila dan etika/adab yang sewaktu-waktu bisa terjadi, maka Pengadilan perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk menikah lebih

hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini sebelum usia 19 tahun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-undng Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera hidup rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab disegala hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta pula bahwa meskipun anak Pemohon berumur 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya yang bernama Muh. Ismail;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan di atas, dipertimbangkan pula bahwa yang lebih mendasar untuk segera memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang berumur 18 tahun adalah karena anak tersebut telah mengalami perubahan fisik akibat telah terlibat hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki calon suaminya, sehingga mengakibatkan anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi oleh Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nadila Salzabilla binti Rudi Frans umur 18 tahun untuk menikah dengan lelaki calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara sebenarnya harus dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Lurah Silae, Nomor 400/1327/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dan keterangan saksi-saksi, adalah Pemohon tergolong tidak mampu, ekonomi lemah, selanjutnya berdasarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Palu, Nomor W19-A1/1583/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021, Surat Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1584/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021, Surat Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan

hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu Nomor W19-A1/1585/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penggugat Anggaran Pengadilan Agama Palu Nomor W.19-A1/1586/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, kemudian berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009, "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu", maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Palu Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispenisasi kepada anak Pemohon bernama Nadila Salzabilla binti Rudi Frans umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Ismail bin Jarmani;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Rahim T.

hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal



Panitera,

Hj. Rahidah Said S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	00.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNBP.	: Rp.	00.000,00
- Redaksi	: Rp.	00.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

hal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)